



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.B/2018/PNSlw.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL LATIF Bin RADA.**  
Tempat Lahir : Tegal.  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 03Agustus1977.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Margamulya Rt.01 Rw.01 Kecamatan  
Kedungbanteng Kabupaten Tegal.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang).

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dari Polres Tegal pada tanggal 09 Januari 2018 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap./05/I/2018/Reskrim. Tanggal 09 Januari 2018;

Bahwa terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Januari 2018 Nomor : Sp.Han/01/I/2018/Reskrim., sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2018 Nomor : SPP-08/0.3.43/Epp.1/01/2018, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2018 Nomor : PRINT-288/0.3.43/EP.1/03/2018, sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan 26 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 57/Pen.Pid/2018/PN Slw., sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 12 April 2018 Nomor : 57/Pen.Pid/2018/PN Slw., sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Bahwa dalam menghadapi persidangan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menerangkan akan hak-hak dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan tetapi terdakwa secara tegas menerangkan bahwa dirinya akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan atau bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatak  
an terdakwa ABDUL LATIF Bin RADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan beberapa kali”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhk  
an pidana kepada terdakwa ABDUL LATIF Bin RADA tersebut di atas oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN.

3. Menetapk  
an masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapk  
an terdakwa agar tetap ditahan;

5. Menetapk  
an barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2015 yang berisikan telah terima dari Bpk. MADRAIS/Bu SAYEM, Kebandingan, uang sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran tanah seluas 1036 m<sup>2</sup>, baru DP uang Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juli 2015 yang bertuliskan uang sejumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP ke 2 (dua);

c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2015 yang bertuliskan uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP ke 3 (tiga);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAYEM Binti SARITA;

d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2017 yang berisikan telah terima dari UMAR SAID Kebandingan Rt 09 Rw 02, uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang

**Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah beserta diatasnya, di desa Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal, no.persil 1D1 luas tanah 1000 m2 a/n SUJAEDILAH SUSWATI dan KARTUBI KOMARI;

e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2017 yang berisikan telah terima dari ABDULATIF Margamulya Rt 01 Rw 01 Kedungbanteng Kab. Tegal, uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran dp 1 (satu) unit Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Sin : R20A1-4904657, No.Ka : MHRRE18408J802684 (Kbm diterima pihak pembeli);

f.1 (satu) buah BPKB No. 1987508, Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Sin : R20A1-4904657, No.Ka : MHRRE18408J802684 (Kbm diterima dari pihak pembeli);

g. 1 (satu) unit Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Ka : MHRRE18408J802684, No. Sin : R20A1-4904657 an

SITI NUR LAELA ROCHMAH berikut STNK dan kunci kontaknya  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB

6. Membebanan terdakwa ABDUL LATIF Bin RADA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan oleh terdakwa secara lisan tanggal 22 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang bersidang menjatuhkan putusan kepada terdakwa seringannya karena terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari dan untuk selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan (BAP);

Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa ABDUL LATIF Bin RADA, pada waktu antara tanggal 15 Juni 2015, Bulan Mei 2017 dan tanggal 30 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2015 hingga tahun 2017, bertempat di rumah saksi SAYEM Binti SARITA di Desa Kebandingan Rt 13 Rw 03 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, di rumah saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB di Desa Kebandingan Rt 009 / 002 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dan di rumah saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO di Desa Langgen RT. 012 / 003 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal atau setidaknya

**Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV, tahun 2008, warna, Hitam Metalik Nomor Polisi : BH- 51 –TY, nomor rangka : Mhre18408J802684 dan Nomor mesin : R20A1-49046577 dan uang sebesar kurang lebih Rp. 478.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi H. ALI AGUS Bin H. YASID, saksi SAYEM Binti SARITA, saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB, saksi AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD dan saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO atau orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya, pada sekira awal tahun 2015 saksi H. ALI AGUS Bin H. YASID telah membeli sebidang tanah dari Sdr. SUJAEDILLAH dan Sdr. KARTUBI, dengan harga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Tanda bukti kepemilikan tanah tersebut berupa 2 (dua) buah akta jual beli yaitu :

1. Akta jual beli nomor : 060 / 2016, tanggal 11 Februari 2016 atas nama penjual KARTUBI suami KOMARIYAH dengan luas 518 m<sup>2</sup> ( lima ratus delapan belas meter persegi )
2. Akta jual beli nomor : 061 / 2016, tanggal 11 Februari 2016, atas nama penjual SUJAEDILLAH AMPERAWAN suami SUSWATI 518 m<sup>2</sup> ( lima ratus delapan belas meter persegi

Saksi H. ALI AGUS membeli tanah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali.

Bahwa pada saat saksi H. ALI AGUS membeli tanah tersebut, terdakwa lah selaku perantaranya. Oleh karena itu, kepada terdakwa, saksi H. ALI AGUS juga mengatakan apabila ada orang yang ingin / berminat membeli tanah miliknya itu, agar terdakwa mempertemukan calon pembeli tersebut dengan saksi H. ALI AGUS. Rencananya saksi H. ALI AGUS akan menjual tanah miliknya itu seharga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa kurang lebih pada sekitar Bulan Juni 2015, terdakwa datang kepada saksi H. ALI AGUS menyampaikan kabar bahwa ada orang yang berminat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah ), dan calon pembeli tersebut telah memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena harga yang disampaikan terdakwa dirasa cocok, saksi H. ALI AGUS mengiyakan dan setuju serta meminta agar terdakwa mempertemukan calon pembeli tanah tersebut dengan saksi H. ALI AGUS.

**Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun menyanggupi untuk mempertemukannya, paling lama 1 (satu) bulan.

Bahwa setelah 1 (satu) bulan lamanya, ternyata terdakwa tidak kunjung mempertemukan calon pembeli tanah tersebut dengan saksi H. ALI AGUS, sehingga saksi H. ALI AGUS menghubungi terdakwa untuk menanyakan kelanjutan rencana jual beli tanah tersebut. Pada awalnya disampaikan oleh terdakwa bahwa pembeli minta waktu untuk memberikan pelunasan, namun demikian setelah saksi H. ALI AGUS tunggu, terdakwa tidak juga mempertemukan calon pembeli tersebut.

Bahwa karena sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya, saksi H. ALI AGUS meminta terdakwa agar jual beli dibatalkan saja, karena tidak ada kejelasan, dan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi H. ALI AGUS pun oleh saksi H. ALI AGUS dikembalikan penuh kepada terdakwa, untuk diberikan kembali kepada calon pembeli. Oleh terdakwa, transaksi jual beli tanah itupun akhirnya batal dilaksanakan.

Bahwa pada sekira Bulan Juni 2015, terdakwa bersama dengan saksi SATRIO WIBOWO mendatangi rumah Saksi SAYEM Binti SARITA untuk menawarkan tanah tersebut. Ternyata saksi SAYEM berminat atas tanah yang ditawarkan terdakwa tersebut. Kesempatan tersebut dimanfaatkan terdakwa, sehingga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi H. ALI AGUS selaku pemilik tanah, terdakwa melakukan sendiri transaksi jual beli tanah tersebut dengan saksi SAYEM dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), adapun pembayarannya disepakati tempo selama 2 (dua) bulan. Saksi SAYEM pun secara bertahap telah memberikan uang kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah)
2. Pada tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
3. Pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Bahwa dikarenakan ada keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari harga yang diminta oleh saksi H. ALI AGUS (saksi H. ALI AGUS meminta harga Rp.160.000.000,00 sedangkan terdakwa menjual dengan harga Rp. 170.000.000,00), maka oleh terdakwa uang keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil terlebih dahulu dan dibagi 2

**Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dengan saksi SATRIO WIBOWO selaku perantara, sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa meskipun saksi SAYEM telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa telah berbohong kepada saksi H. ALI AGUS dengan cara memberikan uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja, disertai dengan alasan yang dibuat-buat seolah-olah saksi SAYEM selaku pembeli, baru menyerahkan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja. Padahal, sisa uang sebesar Rp. 43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri. Kepada saksi H. ALI AGUS pun terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya akan dilakukan secara bertahap selama 2 (dua) bulanan.

Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian, saksi SAYEM datang kepada terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SAYEM tidak jadi membeli tanah dan membatalkan transaksi jual beli tanah tersebut serta meminta uang yang telah diberikan kepada terdakwa sebagai pembayaran tanah tersebut agar dikembalikan penuh. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi H. ALI AGUS, dan menurut saksi H. ALI AGUS karena pembeli yang membatalkan niat untuk membeli tanahnya, maka uang muka yang telah diberikan dipotong sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ganti kerugian. Saksi H. ALI AGUS kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk dikembalikan kepada saksi SAYEM. Namun saksi SAYEM tidak mau dan menghendaki uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah) agar dikembalikan dikembalikan secara utuh.

Bahwa oleh karena yang sebenarnya uang dari saksi SAYEM sebagian sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. ALI AGUS maupun saksi SAYEM, maka terdakwa menyampaikan dan berjanji kepada saksi SAYEM bahwa uang tersebut akan terdakwa kembalikan secara penuh setelah tanah tersebut sudah laku (ada yang membeli).

Bahwa oleh karena terdakwa lamban untuk menjualkan tanah milik H. ALI AGUS, maka sekira tanggal 11 Pebruari 2016, saksi H. ALI AGUS menjual sendiri tanah miliknya itu kepada saksi AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan setelah itu dilakukan peralihan hak kepada saksi AHMAD KHOLID dalam bentuk Akte Jual Beli.

Bahwa sama seperti saksi H. ALI AGUS, tujuan utama saksi AHMAD KHOLID membeli tanah tersebut adalah juga untuk dijual kembali. Oleh karena

**Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa bersebelahan dengan tanah yang dibelinya itu, maka saksi AHMAD KHOLID pernah menyampaikan kepada terdakwa barangkali ada orang yang berminat membeli tanah milik saksi AHMAD KHOLID tersebut, agar calon pembeli tersebut dipertemukan terlebih dahulu dengan saksi AHMAD KHOLID.

Bahwa meskipun saksi AHMAD KHOLID menitipkan pesan kepada terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun saksi AHMAD KHOLID tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada terdakwa untuk menjual tanah tersebut. Saksi AHMAD KHOLID hanya berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada calon pembeli, agar terdakwa mempertemukan calon pembeli tersebut dengan saksi AHMAD KHOLID.

Bahwa terdakwa kemudian berusaha untuk memasarkan dan menawarkan tanah milik saksi AHMAD KHOLID tersebut, salah satunya kepada saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB. Kebetulan, antara saksi H. UMAR SAID dengan saksi SAYEM masih ada hubungan keluarga, dan saksi SAYEM meminta tolong kepada saksi H. UMAR SAID untuk menagihkan uangnya yang masih berada ditangan terdakwa sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka akhirnya saksi H. UMAR SAID pun bersedia untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.

Bahwa meskipun terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menjual tanah milik saksi AHMAD KHOLID tersebut, melihat ada peluang dan kesempatan tersebut, terdakwa akhirnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi AHMAD KHOLID selaku pemilik tanah, terdakwa menjual sendiri (bertransaksi jual beli tanah tersebut) dengan saksi H. UMAR SAID, dan disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa dalam kesepakatan antara terdakwa dan saksi H. UMAR SAID, disebutkan bahwa uang milik saksi SAYEM sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang masih berada ditangan terdakwa akan ikut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran tanah, dan saksi H. UMAR SAID akan mengembalikan uang milik saksi SAYEM tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) langsung kepada saksi SAYEM. Sedangkan untuk kekurangan pembayaran tanahnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi H. UMAR SAID akan membayarnya dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi: BH-51-TY miliknya, yang dihargai sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Sehingga dengan demikian terdakwa masih berkewajiban untuk mengembalikan uang kepada saksi UMAR SAID sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (( catatan : (Rp. 160.000.000,00 + Rp. 70.000.000,00) –

**Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 170.000.000,00 = Rp.60.000.000,00)). Atas kesepakatan tersebut, terdakwa menyetujuinya.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi H. UMAR SAID untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi : BH-51-TY. Saksi H. UMAR SAID pun kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya, sementara untuk BPKB disepakati akan diserahkan setelah terdakwa memberikan surat tanah yang dijualnya itu.

Bahwa setelah mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TY berada dalam penguasaan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa telah mendatangi rumah saksi Saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO di Desa Langgen RT. 012 / 003, Kec. Talang, Kab.Tegal dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Untuk hutangnya itu, terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit Kbm Honda CRV, tahun 2008, warna, Hitam Metalik Nomor Polisi : BH- 51 –TY, Nomor Rangka : Mhre18408J802684 dan Nomor Mesin : R20A1-49046577 berikut kunci kontak dan STNK nya (tanpa BPKB) kepada saksi MOHAMAD AMINUDIN, dengan janji terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya itu paling lama 2 (dua) bulan.

Bahwa setelah jatuh tempo 2 (dua) bulan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa sendiri, ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi MOHAMAD AMINUDIN dan setiap kali saksi MOHAMAD AMINUDIN menagihnya, terdakwa selalu meminta / mengulur-ulur waktu.

Bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi MOHAMAD AMINUDIN mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal karena telah melakukan tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV, tahun 2008, warna, Hitam Metalik No.Pol BH- 51 –TY, noka. Mhre18408J802684 dan Nosin : R20A1-49046577, sedangkan mobil dimaksud saat itu sedang berada dalam penguasaan saksi MOHAMAD AMINUDIN. Oleh karena itu. pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib, saksi MOHAMAD AMINUDIN datang ke Polres Tegal untuk mengklarifikasi dan setelah mendapat penjelasan dari anggota yang menangani perkara terdakwa tersebut, mobil tersebut saksi MOHAMAD AMINUDIN serahkan untuk disita dan dijadikan barang bukti.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi H. ALI AGUS Bin H YASID, Saksi SAYEM Binti SARITA, Saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB, Saksi

**Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD dan saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO menderita kerugian secara materiil, yang perinciannya sebagai berikut :

1.	Saksi H. Ali Agus Bin H. Yasid	:	Rp 22.000.000,00
2.	Saksi Sayem Binti Sarita	:	Rp 73.500.000,00
3.	Saksi H. Umar Said Bin Abdul Wahab	:	Rp160.000.000,00
4.	Saksi Ahmad Kholid Bin H. Waskud	:	Rp350.000.000,00
5.	Saksi Mohamad Aminudin Bin Warsito	:	Rp 33.000.000,00
JUMLAH		:	Rp638.500.000,00

Perbuatan terdakwa ABDUL LATIF Bin RADA tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDUL LATIF Bin RADA, pada waktu antara tanggal 15 Juni 2015, Bulan Mei 2017 dan tanggal 30 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2015 hingga tahun 2017, bertempat di rumah saksi SAYEM Binti SARITA di Desa Kebandingan Rt 13 Rw 03 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, di rumah saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB di Desa Kebandingan Rt 009 / 002 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dan di rumah saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO di Desa Langgen RT. 012 / 003 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi H. ALI AGUS Bin H. YASID, saksi SAYEM Binti SARITA, saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB, saksi AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD dan saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO atau orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV, tahun 2008, warna, Hitam Metalik Nomor Polisi : BH- 51 –TY, nomor rangka : Mhre18408J802684 dan Nomor mesin : R20A1-49046577 dan uang sebesar kurang lebih Rp. 478.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya, pada sekira awal tahun 2015 saksi H. ALI AGUS Bin H. YASID telah membeli sebidang tanah dari Sdr. SUJAEDILLAH dan Sdr. KARTUBI, dengan harga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Tanda bukti kepemilikan tanah tersebut berupa 2 (dua) buah akta jual beli yaitu :

**Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta jual beli nomor : 060 / 2016, tanggal 11 Februari 2016 atas nama penjual KARTUBI suami KOMARIYAH dengan luas 518 m<sup>2</sup> ( lima ratus delapan belas meter persegi )
2. Akta jual beli nomor : 061 / 2016, tanggal 11 Februari 2016, atas nama penjual SUJAEDILLAH AMPERAWAN suami SUSWATI 518 m<sup>2</sup> ( lima ratus delapan belas meter persegi

Saksi H. ALI AGUS membeli tanah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali.

Bahwa pada saat saksi H. ALI AGUS membeli tanah tersebut, terdakwa lah selaku perantaranya. Oleh karena itu, kepada terdakwa, saksi H. ALI AGUS juga mengatakan apabila ada orang yang ingin / berminat membeli tanah miliknya itu, agar terdakwa mempertemukan calon pembeli tersebut dengan saksi H. ALI AGUS. Rencananya saksi H. ALI AGUS akan menjual tanah miliknya itu seharga Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa kurang lebih pada sekitar Bulan Juni 2015, terdakwa datang kepada saksi H. ALI AGUS menyampaikan kabar bahwa ada orang yang berminat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah ), dan calon pembeli tersebut telah memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena harga yang disampaikan terdakwa dirasa cocok, saksi H. ALI AGUS mengiyakan dan setuju serta meminta agar terdakwa mempertemukan calon pembeli tanah tersebut dengan saksi H. ALI AGUS. Terdakwapun menyanggupi untuk mempertemukannya, paling lama 1 (satu) bulan.

Bahwa setelah 1 (satu) bulan lamanya, ternyata terdakwa tidak kunjung mempertemukan calon pembeli tanah tersebut dengan saksi H. ALI AGUS, sehingga saksi H. ALI AGUS menghubungi terdakwa untuk menanyakan kelanjutan rencana jual beli tanah tersebut. Pada awalnya disampaikan oleh terdakwa bahwa pembeli minta waktu untuk memberikan pelunasan, namun demikian setelah saksi H. ALI AGUS tunggu, terdakwa tidak juga mempertemukan calon pembeli tersebut.

Bahwa karena sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya, saksi H. ALI AGUS meminta terdakwa agar jual beli dibatalkan saja, karena tidak ada kejelasan, dan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi H. ALI AGUS pun oleh saksi H. ALI AGUS dikembalikan penuh kepada terdakwa, untuk diberikan kembali kepada calon pembeli. Oleh terdakwa, transaksi jual beli tanah itupun akhirnya batal dilaksanakan.

**Halaman 10 dari 38Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira Bulan Juni 2015, terdakwa bersama dengan saksi SATRIO WIBOWO mendatangi rumah Saksi SAYEM Binti SARITA untuk menawarkan tanah tersebut. Tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi H. ALI AGUS selaku pemilik tanah, terdakwa melakukan transaksi jual beli tanah tersebut dengan saksi SAYEM dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), adapun pembayarannya disepakati tempo selama 2 (dua) bulan. Saksi SAYEM pun secara bertahap telah memberikan uang kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah)
2. Pada tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
3. Pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Benar, bahwa dikarenakan ada keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari harga yang diminta oleh saksi H. ALI AGUS (saksi H. ALI AGUS meminta harga Rp.160.000.000,00 sedangkan terdakwa menjual dengan harga Rp. 170.000.000,00), maka oleh terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut diambil terlebih dahulu dan dibagi 2 (dua) dengan saksi SATRIO WIBOWO selaku perantara, sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa meskipun saksi SAYEM telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi H. ALI AGUS terdakwa hanya memberikan uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja, dengan alasan yang dibuat-buat bahwa saksi SAYEM selaku pembeli baru menyerahkan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Padahal, sisa uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Kepada saksi H. ALI AGUS pun terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya akan dilakukan secara bertahap selama 2 (dua) bulan.

Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian, saksi SAYEM datang kepada terdakwa dan mengatakan bahwa saksi SAYEM tidak jadi membeli tanah tersebut dan meminta uang yang telah diberikan kepada terdakwa sebagai pembayaran tanah tersebut agar dikembalikan penuh. Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi H. ALI AGUS, dan menurut saksi H. ALI AGUS karena pembeli yang membatalkan niat untuk membeli tanahnya, maka uang muka yang telah diberikan

**Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ganti kerugian. Saksi H. ALI AGUS kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk dikembalikan kepada saksi SAYEM. Namun saksi SAYEM tidak mau dan menghendaki uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga lima ratus juta rupiah) agar dikembalikan dikembalikan secara utuh.

Bahwa oleh karena yang sebenarnya uang dari saksi SAYEM sebagian sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. ALI AGUS maupun saksi SAYEM, maka terdakwa menyampaikan dan berjanji kepada saksi SAYEM bahwa uang tersebut akan terdakwa kembalikan secara penuh setelah tanah tersebut sudah laku (ada yang membeli).

Bahwa oleh karena terdakwa lamban untuk menjualkan tanah milik H. ALI AGUS, maka pada sekira tanggal 11 Pebruari 2016, saksi H. ALI AGUS menjual sendiri tanah miliknya itu kepada saksi AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD seharga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan setelah itu dilakukan peralihan hak kepada saksi AHMAD KHOLID dalam bentuk Akte Jual Beli.

Bahwa sama seperti saksi H. ALI AGUS, tujuan utama saksi AHMAD KHOLID membeli tanah tersebut adalah juga untuk dijual kembali. Oleh karena rumah terdakwa bersebelahan dengan tanah yang dibelinya itu, maka saksi AHMAD KHOLID pernah menyampaikan kepada terdakwa barangkali ada orang yang berminat membeli tanah milik saksi AHMAD KHOLID tersebut, agar calon pembeli tersebut dipertemukan terlebih dahulu dengan saksi AHMAD KHOLID.

Bahwa meskipun saksi AHMAD KHOLID menitipkan pesan kepada terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun saksi AHMAD KHOLID tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada terdakwa untuk menjual tanah tersebut. Saksi AHMAD KHOLID hanya berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada calon pembeli, agar terdakwa mempertemukan calon pembeli tersebut dengan saksi AHMAD KHOLID.

Bahwa terdakwa kemudian berusaha untuk memasarkan dan menawarkan tanah milik saksi AHMAD KHOLID tersebut, kepada saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB. Kebetulan, antara saksi H. UMAR SAID dengan saksi SAYEM masih ada hubungan keluarga, dan saksi SAYEM meminta tolong kepada saksi H. UMAR SAID untuk menagihkan uangnya yang masih berada ditangan terdakwa sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga lima ratus juta rupiah), maka akhirnya saksi H. UMAR SAID bersedia untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut. Akhirnya, tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan saksi AHMAD KHOLID selaku pemilik tanah, terjadilah transaksi jual beli tanah antara

**Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi H. UMAR SAID, dan disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa dalam kesepakatannya itu, disebutkan bahwa uang milik saksi SAYEM sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga lima ratus juta rupiah) yang masih berada ditangan terdakwa akan ikut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran tanah, dan saksi H. UMAR SAID akan mengembalikan uang milik saksi SAYEM tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) langsung kepada saksi SAYEM. Sedangkan untuk kekurangan pembayaran tanahnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi H. UMAR SAID akan membayarnya dengan menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi: BH-51-TY yang dihargai sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Sehingga dengan demikian terdakwa masih berkewajiban untuk mengembalikan uang kepada saksi UMAR SAID sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (( catatan : (Rp. 160.000.000,00 + Rp. 70.000.000,00) – Rp. 170.000.000,00 = Rp.60.000.000,00 )). Atas kesepakatan tersebut, terdakwa menyetujuinya.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi H. UMAR SAID untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, Nomor Polisi : BH-51-TY. Saksi H. UMAR SAID pun kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya, sementara untuk BPKB disepakati akan diserahkan setelah terdakwa memberikan surat tanah yang dijualnya itu.

Bahwa setelah mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TY berada dalam penguasaan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa telah mendatangi rumah saksi Saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO di Ds. Langgen RT. 012 / 003, Kec. Talang, Kab.Tegal dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah). Untuk hutangnya itu, terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit Kbm Honda CRV, tahun 2008, warna, Hitam Metalik Nomor Polisi : BH- 51 –TY, Nomor Rangka : Mhre18408J802684 dan Nomor Mesin : R20A1-49046577 berikut kunci kontak dan STNK nya (tanpa BPKB) kepada saksi MOHAMAD AMINUDIN, dengan janji terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya itu paling lama 2 (dua) bulan.

Bahwa setelah jatuh tempo 2 (dua) bulan sebagaimana ayang dijanjikan terdakwa sendiri, ternyata terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi MOHAMAD AMINUDIN dan setiap kali saksi MOHAMAD AMINUDIN menagihnya, terdakwa selalu meminta / mengulur-ulur waktu.

**Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi MOHAMAD AMINUDIN mendapat informasi bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal karena telah melakukan tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV, tahun 2008, warna, Hitam Metalik No.Pol BH- 51 – TY, noka. Mhre18408J802684 dan Nosin : R20A1-49046577, sedangkan mobil dimaksud saat itu sedang berada dalam penguasaan saksi MOHAMAD AMINUDIN. Oleh karena itu. pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib, saksi MOHAMAD AMINUDIN datang ke Polres Tegal untuk mengklarifikasi dan setelah mendapat penjelasan dari anggota yang menangani perkara terdakwa tersebut, mobil tersebut saksi MOHAMAD AMINUDIN serahkan untuk disita dan dijadikan barang bukti.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi H. ALI AGUS Bin H YASID, Saksi SAYEM Binti SARITA, Saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB, Saksi AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD dan saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO menderita kerugian secara materiil, yang perinciannya sebagai berikut :

- |                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| 1. Saksi H. Ali Agus Bin H. Yasid     | : | Rp 22.000.000,00 |
| 2. Saksi Sayem Binti Sarita           | : | Rp 73.500.000,00 |
| 3. Saksi H. Umar Said Bin Abdul Wahab | : | Rp160.000.000,00 |
| 4. Saksi Ahmad Kholid Bin H. Waskud   | : | Rp350.000.000,00 |
| 5. Saksi Mohamad Aminudin Bin Warsito | : | Rp 33.000.000,00 |
| JUMLAH                                | : | Rp638.500.000,00 |

Perbuatan terdakwa ABDUL LATIF Bin RADASEbagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk membuktikan dalilnya Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2015 yang berisikan telah terima dari Bpk. MADRAIS/ Ibu SAYEM, kebandingan, uang sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 1036 M<sup>2</sup> baru DP uang Rp52.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juli 2015 yang bertuliskan uang sejumlah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP ke 2
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2015 yang bertuliskan uang sejumlah Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP ke 3
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2017 yang berisikan telah terima dari UMAR SAID kebandingan Rt.09 Rw.02 uang sejumlah Rp170.000.000,-

**Halaman 14 dari 38Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah beserta diatasnya di desa Margamulya Kec. Kedungbanteng tegal No. persil 1 D1 luas tanah 1000M<sup>2</sup> a/n. SUJAEDILAH SUSWATI dan KARTUBI KOMARI

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2017 yang berisikan telah terima dari Abdul Latif Margamulya Rt.01 Rw.01 Kedungbanteng Tegal uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit mobil CRV No. Pol.: BH-51-TY warna hitam No.Sin. : R20A1-4904657, No. Ka. : MHRRE18408J802684 (mobil diterima pihak pembeli).
- 1 (satu) buah BPKB No. 1987508 KBM Honda CRV No. Pol. : BH-51-TY tahun 2008 warna hitam Metalik No.Sin. : R20A1-4904657, No. Ka. : MHRRE18408J802684 (mobil diterima pihak pembeli).
- 1 (satu) unit KBM Honda CRV No. Pol. : BH-51-TY tahun 2008 warna hitam Metalik, No. Ka. : MHRRE18408J802684 No.Sin. : R20A1-4904657, an. SITI NURLAELAROCMAH berikut STNK dan kunci kontaknya.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2018/PNSlw tanggal 31 Januari 2018 dan terhadap seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan juga kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yakni :

**1. H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini saksi menjadi korban atas perbuatan terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan penipuan pada saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan yang menimpa saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi di Ds. Kebandingan Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal, terkait penyerahan 1 ( satu ) unit mobil Honda CR-V, tahun 2008, warna Hitam Metalik, No. Pol. : BH- 51 –TY, Noka. : MHRRE18408J802684, dan Nosin. : R20A1-4904657, atas nama STNK SITI NURLAELA ROCHMAH alamat JL. HM. YUSUF NASRI, Komp Perum Puri Impian, RT. 007 Jambi milik saksi berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian tanah;

**Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat dilakukan penyerahan mobil dari saksi kepada terdakwa, dibuatkan tanda terima dalam bentuk 2 (dua) lembar kwitansi bermaterai masing-masing bertuliskan :

1) Telah terima dari UMAR SAID Kedungbanteng RT. 09 / 02, uang sejumlah Rp. 170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) Untuk pembayaran Sebidang tanah beserta diatasnya di Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Tegal No. Persil I DI luas 1000 m<sup>2</sup> A/N SUJAEDILAH SUSWATI dan KARTUBI KOMARIYAH, ditandatangani di Kebandingan tanggal 17 Mei 2017 oleh ABDULATIF (terdakwa). Dalam Kolom catatan tertulis Surat Tanah akan diserahkan kepada pembeli pada hari Senin 22 Mei 2017.

2) Telah terima dari ABDULATIF, Margamulya RT. 01 / 01 Kedungbanteng Tegal, Uang sejumlah Rp. 100. 000.000,- ( seratus juta rupiah ) berupa tanah / barter tanah, untukm pembayaran DP 1 ( satu ) unit mobil CRV No. Pol. : BH- 51 –TI, Noka. : MHRRE18408J802684, dan Nosin. : R20A1-4904657 ( mobil diterima pihak pembeli ), ditandatangani di kebandingan tanggal 17 Mei 2017 oleh UMAR SAID. Dalam kolom catatan tertulis : Harga Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah ) , bayar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ), kurang Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) ditandatangani oleh ABDULATIF dan dibawahnya tertulis kekurangan akan dibayar tanggal 22 Mei 2017 beserta surat tanahnya.

- Benar saksi menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil kepada terdakwa dikarenakan adanya kesepakatan jual beli tanah antara saksi dengan terdakwa, dimana 1 ( satu ) unit mobil tersebut saksi serahkan sebagai bagian dari pembayaran tanah dimaksud;

- Benar dalam jual beli tersebut, saksi selaku pihak pembeli dan terdakwa sebagai pihak penjual;

- Benar obyek tanah jual beli tersebut terletak di Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal dalam bentuk tanah pekarangan kurang lebih seluas 1.000 (seribu) m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan dari obyek tanah dimaksud adalah 2 ( dua ) buah Akta Jual beli masing-masing atas nama SUJAEDILAH SUSWATI dan KARTUBI KOMARIYAH;

- Benar terdakwa mengatakan pada saksi kalau tanah tersebut adalah tanah milik orang lain, yang orang lain tersebut telah menguasai kepada terdakwa untuk menjualkan tanah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyebutkan siapa nama orang lain itu;

**Halaman 16 dari 38Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual beli, terdakwa hanya membawa foto copy dari Akta jual beli atas obyek tanah tersebut, sedangkan asli dari akta jual beli tersebut disimpan/ada di rumah terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi melakukan transaksi jual beli tanah dengan terdakwa adalah ketika saksi SAYEM datang menemui saksi dan meminta meminta tolong kepada saksi untuk menagih uang miliknya yang masih berada ditangan terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa pernah akan menjual tanah tersebut (tanah yang saat ini dibeli oleh saksi) akan dibeli oleh saksi SAYEM. Namun karena sesuatu hal, saksi SAYEM membatalkan jual beli tersebut sedangkan saat itu saksi SAYEM telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 73. 500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah;
- Bahwa atas pembatalan tersebut, terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi SAYEM sebesar Rp. 66.500.000,00 ( enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah ), karena terdakwa meminta uang ganti rugi kepada saksi SAYEM sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saksi SAYEM pun setuju;
- Bahwa meskipun jual beli tanah antara saksi SAYEM dan terdakwa sudah dibatalkan, akan tetapi hingga saat ini terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik saksi SAYEM, sehingga oleh karena itu saksi SAYEM meminta tolong kepada saksi untuk menagih uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang menemui terdakwa, akhirnya timbul kesepakatan jual beli tanah yang semula dilakukan oleh saksi SAYEM, akan diteruskan oleh saksi;
- Bahwa bentuk kesepakatannya adalah harga tanah tersebut adalah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana uang milik saksi SAYEM yang telah masuk kepada terdakwa menjadi tanggung jawab saksi, dimana nantinya saksi yang akan mengembalikan uang milik saksi SAYEM tersebut kalau jual beli telah selesai;
- Bahwa untuk uang kekurangannya, saksi memberikan pembayaran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil CRV milik saksi yang dihargai sebesar Rp. 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa berkewajiban mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa saat itu setuju;

**Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa telah datang kerumah saksi untuk mengambil mobil CRV milik saksi berikut STNK dan BPKB nya. Sebaliknya, karena surat tanah belum diserahkan terdakwa kepada saksi, sehingga saksi hanya menunjukan BPKB mobil tersebut dan saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa BPKB akan saksi berikan setelah terdakwa memberikan surat tanah berikut pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana telah disepakati;
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi kalau surat tanah berikut kekurangan uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada saksi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah dijanjikan yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, ternyata terdakwa tidak datang kerumah saksi sehingga saksi berusaha menghubungi yang bersangkutan melalui telepon dan yang bersangkutan minta waktu dikarenakan uangnya belum ada karena masih ada pada orang;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, terdakwa tidak juga memberikan surat tanah dan kekurangan uangnya sehingga saksi berusaha menemui yang bersangkutan dirumahnya namun demikian yang bersangkutan tidak pernah bisa saksi temui;
- Bahwa setelah surat tanah tidak juga diserahkan kepada saksi, saksi kemudian berusaha menelusuri siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut dan akhirnya diketahui bahwa ternyata tanah tersebut merupakan tanah milik saksi AHMAD KHOLID, dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi berusaha menghubungi terdakwa dan pada sekitar bulan Juni 2017, saksi bertemu dengan terdakwa di Ds. Kabukan Kec. Tarub Kab. Tegal dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa akan pergi ke Semarang untuk mengambil uang dan uang tersebut akan dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjelaskan mobil CRV adalah milik saksi, telah dititipkan pada temannya, tetapi terdakwa tidak menjelaskan siapa temannya itu;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini, baik mobil milik saksi ataupun uang milik saksi SAYEM tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil milik saksi yang telah saksi serahkan kepada terdakwa;

**Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang ditaksir seharga Rp. 163.500.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. SAYEM Binti SARITA**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB, yang bersangkutan adalah keponakan saksi.

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan terdakwa

- Bahwa awalnya sekira Bulan Pebruari 2015, saksi SATRIO WIBOWO warga Desa Margamulya Kec. Kedugbanteng Kab. Tegal bertemu di rumah saksi menawarkan tanah seluas kurang lebih 1.000 (seribu)m2 dengan harga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi menawar dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun kesepakatan akhir yaitu dengan harga Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

- Bahwa menurut keterangan saksi SATRIO WIBOWO pemilik tanah tersebut masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan terdakwa telah mendapatkan kuasa dari pemilik tanah tersebut untuk menjualkan tanahnya.

- Benar, lokasi tanah yang dijual terdakwa kepada saksi terletak di Ds. Margamulya Kec. Kedugbanteng Kab. Tegal

- Benar, kesepakatan harga tanah tersebut sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana pembayarannya saksi lakukan secara bertahap dirumah saksi yaitu :

1) Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah)

**Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

3) Pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

- Bahwa pembayaran tersebut dibuatkan tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa pernah menunjukan kepada saksi fotocopy surat tanah tersebut atas nama Sdr. SUJAEDILAH dan Sdr. SUSWATI, yang menurut keterangan terdakwa, telah dikuasakan kepada terdakwa

- Bahwa saksi belum membayar lunas harga tanah tersebut, dan pada akhirnya saksi tidak sanggup untuk membayar pelunasan, maka pada tanggal 28 November 2016 saksi membatalkan jual beli tanah tersebut dan saksi meminta uang yang telah saksi bayarkan kepada terdakwa untuk dikembalikan.

- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sebesar Rp 66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan dipotong kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan akan dikembalikan pada tanggal 28 Februari 2017.

- Bahwa ternyata hingga tanggal yang dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang saksi, sehingga pada tanggal 17 Maret 2017 dibuatkan surat pernyataan kembali yang isinya akan mengembalikan uang saksi pada tanggal 31 Maret 2017 yang ditulis tangan oleh terdakwa sendiri. Namun hingga tanggal yang dijanjikan sesuai dengan surat pernyataan kedua, terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi tersebut

- Bahwa selanjutnya transaksi jual beli tanah dilanjutkan oleh saksi H. UMAR SAID, dimana uang saksi yang pernah saksi berikan kepada terdakwa akan diperhitungkan dengan transaksi jual beli tanah tersebut dan akan dikembalikan oleh saksi H. UMAR SAID.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. SATRIO WIBOWO Bin TARNO**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2015, saksi pernah ke rumah saksi SAYEM untuk menawarkan tanah;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Juni 2015, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa bermaksud menjual tanah dan saksi diminta untuk mencari pembeli. Oleh karena itulah saksi menemui saksi SAYEM untuk menawarkan tanah tersebut;
- Bahwa ternyata saksi SAYEM berminat untuk membeli tanah tersebut dan selanjutnya saksi mempertemukan saksi SAYEM dengan terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dijual terletak di Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal bersebelahan dengan rumah terdakwa, dengan luas kurang lebih 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
- Bahwa terdakwa telah diberi kuasa oleh pemilik tanah untuk menjual tanah tersebut, sedangkan untuk pemilik tanah yang sebenarnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan pada saksi : “tanah kae nduweke kancane aku tapi kancane aku wes menehi kuasa neng aku kon ngadolaken dadi nek arep tuku tanah kae ya transaksine karo aku “ ( bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik temanya namun demikian temannya itu telah mempercayakan / menguasai Sdr. ABDULATIF untuk menjual tanah tersebut sehingga segala sesuatu terkait penjualan tanah tersebut langsung dengan Sdr. ABDUL LATIF);
- Bahwa pada saat dilakukan transaksi antara terdakwa dengan saksi SAYEM, bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah Akte Jual beli, namun demikian siapa yang tertera dalam Akta jual beli tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah dilakukan transaksi antara saksi SAYEM dengan terdakwa, terjadi kesepakatan harga dimana harga yang disepakati untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi SAYEM memberikan uang muka sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa adapun untuk kekurangan pembayaran disepakati dibayarkan oleh saksi SAYEM secara bertahap, adapun untuk jangka waktu pelunasan tidak ditentukan;
- Bahwa untuk peralihan hak, disepakati setelah tanah dibayar oleh saksi SAYEM kepada terdakwa;

**Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pembayaran uang muka sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) saksi SAYEM memberikan 2 (dua) kali pembayaran masing-masing sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017 saksi diberitahu oleh saksi SAYEM bahwa jual beli tanah dengan terdakwa telah dibatalkan, namun demikian uang yang telah diserahkan sebagai pembayaran tanah tidak dikembalikan kepada saksi SAYEM oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**4. H. ALI AGUS Bin H. YASID**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memang pernah memiliki tanah di Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal, namun demikian pada sekitar bulan Februari tanah tersebut telah saksi jual kepada saksi AHMAD KHOLID warga Ds. Tembok Luwung RT. 06 / 02, Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Benar, saksi membeli tanah tersebut pada sekira awal tahun 2015 dari Sdr. SUJAEDILLAH dan Sdr. KARTUBI, dengan harga Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana pada saat saksi membeli tanah tersebut yang menjadi perantara adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut, bukti kepemilikan yang ada berupa 2 (dua) buah akta jual beli masing-masing atas nama pembeli SUJAEDILAH suami SUSWATI seluas 1036 m<sup>2</sup> (seribu tiga puluh enam meter persegi) dan atas nama pembeli KARTUBI suami KOMARIYAH seluas 1036 m<sup>2</sup> (seribu tiga puluh enam meter persegi);
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut, saksi tidak melakukan peralihan hak atas tanah namun hanya dibuat surat kuasa jual dari pihak penjual kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa karena pada saat saksi membeli tanah tersebut yang menjadi perantara adalah terdakwa, maka saksi menyampaikan kepada terdakwa

**Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila ada yang mau membeli tanah tersebut agar dipertemukan dengan saksi;

- Bahwa sekitar Bulan Juni 2015, terdakwa datang kepada saksi dan menyampaikan ada yang minat untuk membeli tanah milik saksi dengan harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan orang yang minat membeli tanah milik saksi tersebut telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka. karena harga yang disampaikan oleh terdakwa cocok, sehingga saksi mengiyakan dan saksi meminta agar terdakwa mempertemukan saksi dengan pembeli tanah tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan pada saksi kalau terdakwa akan mempertemukan saksi dengan pembeli kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pelunasan uang muka;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan, ternyata terdakwa tidak mempertemukan saksi dengan pembeli dari tanah milik saksi, sehingga setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan kelanjutan dari jual beli tanah milik saksi tersebut. Pada awalnya disampaikan oleh terdakwa bahwa pembeli minta waktu untuk memberikan pelunasan, namun demikian setelah saksi tunggu terdakwa tidak juga mempertemukan saksi dengan pembeli tersebut, sehingga setelah kurang lebih 2 (dua) bulan, saksi meminta terdakwa agar jual beli dibatalkan saja karena tidak ada kejelasan, dan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi kembalikan penuh kepada terdakwa;

- Bahwa setelah saksi membatalkan jual beli tersebut, saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari pembeli lagi, namun demikian setelah itu terdakwa tidak memberikan kabar, dan pada sekitar bulan Pebruari 2016, tanah tersebut saksi jual sendiri kepada saksi AHMAD KHOLID;

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada saksi AHMAD KHOLID dengan harga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana setelah itu dilakukan peralihan hak kepada saksi AHMAD KHOLID dalam bentuk Akte Jual beli;

- Bahwa setelah tanah tersebut saksi jual kepada saksi AHMAD KHOLID, saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut telah laku dan telah dibeli oleh saksi AHMAD KHOLID;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, terdakwa juga ikut menyaksikan dikarenakan obyek tanah tersebut berbatasan dengan rumah milik terdakwa.

- Bahwa saat ini tanah tersebut masih menjadi milik saksi AHMAD KHOLID dan belum dijual;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;

**Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**5. AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD**, yang bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa dihadirkan dipersidangan ini yakni untuk dapat menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah saya masih dalam bentuk 2 (dua) buah akta jual beli, masing-masing sebagai berikut :
  - 1) Akta jual beli nomor : 060 / 2016, tanggal 11 Februari 2016 atas nama penjual KARTUBI suami KOMARIYAH dengan luas 518 m<sup>2</sup> ( lima ratus delapan belas meter persegi ).
  - 2) Akta jual beli nomor : 061 / 2016, tanggal 11 Februari 2016, atas nama penjual SUJAEDILLAH AMPERAWAN suami SUSWATI 518 m<sup>2</sup> ( lima ratus delapan belas meter persegi.
- Bahwa sesuai dengan Akta Jual beli, tanah tersebut saksi miliki tanah tersebut sejak tanggal 11 Pebruari 2016;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari saksi H. ALI AGUS, warga Ds. Tembok Luwung Kec. Adiwerna kab. Tegal dengan harga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi mempunyai niat untuk menjual kembali tanah tersebut namun sampai saat ini belum laku;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa untuk memasarkan tanah milik saksi tersebut, namun saksi tidak pernah menguasai kepada terdakwa untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik saksi tersebut bersebelahan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengatakan bahwa apabila ada yang berminat untuk membeli tanah milik saksi tersebut, agar dipertemukan dengan saksi.
- Bahwa kurang lebih sekitar bulan April 2017, terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang berminat membeli tanah milik

**Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**



saksi, dan terdakwa akan mempertemukan pembeli tersebut dengan saksi namun sampai saat ini tidak pernah dipertemukan dengan pembeli dimaksud;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa tanah saksi tersebut akan saksi jual dengan harga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai harga pembelian, namun demikian dikarenakan tidak juga menemukan pembeli saksi menyampaikan kepada terdakwa barangkali ada yang mau dengan harga Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) juga tidak apa-apa, asalkan pembelinya terlebih dahulu dipertemukan dengan saksi. Namun terdakwa sampai saat ini tidak pernah memberi kabar sehingga sampai dengan saat ini tanah tersebut masih menjadi tanah milik saksi dikarenakan belum ada pembeli;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan transaksi jual beli tanah milik saksi dengan saksi UMAR SAID;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi UMAR SAID dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2018, terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana penipuan/ penggelapan;
- Bahwa awal mula perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa ketika terdakwa bertransaksi jual beli tanah dengan saksi SAYEM terjadi sekira bulan Juni 2015 terdakwa saat itu menawarkan tanah kepada saksi SAYEM di rumah saksi SAYEM di Ds. Kebandingan Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal sedangkan pemilik tanah tersebut adalah saksi H. ALI, warga Ds. Tembok Banjaran Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa tanah yang ditawarkan tersebut terletak di Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal dengan luas 1.036 m<sup>2</sup>(seribu tiga puluh enam meter);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut berupa 2 (dua) buah Akta Jual beli masing-masing atas nama KARTUBI KOMARIYAH dan SUJAEDILLAH SUSWATI dengan luas tanah sebagaimana akta jual beli masing-masing 518 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan belas meter persegi);
- Bahwa saksi H. ALI membeli tanah tersebut dari Sdr. KARTUBI dan Sdr. SUJAEDILLAH pada sekitar tahun 2013 dan pada saat jual beli tersebut yang menjadi perantara adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menawarkan tanah milik saksi H. ALI tersebut kepada saksi SAYEM dikarenakan saksi H. ALI menyampaikan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut akan dijual dan terdakwa diminta untuk mencari pembeli;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat informasi dari saksi SATRIO WIBOWO bahwa saksi SAYEM berminat untuk membeli tanah tersebut, maka terdakwa kemudian menawarkan tanah tersebut kepada saksi SAYEM;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi SAYEM kalau tanah tersebut adalah milik saksi H. ALI, namun saksi H. ALI memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk menjual;
- Bahwa saksi H. ALI memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk menjual tanah tersebut dengan harga Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selanjutnya datang ke rumah saksi SAYEM untuk menawarkan tanah tersebut dan setelah saksi SAYEM berminat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAYEM dan saksi SATRIO WIBOWO melihat obyek tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan transaksi dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), adapun pembayarannya disepakati tempo selama dua bulan;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran pembelian tanah dari saksi SAYEM kepada terdakwa, oleh terdakwa dibuatkan tanda terima penyerahan uang dimaksud dalam bentuk kwitansi;
- Bahwa saksi SAYEM memberikan uang secara bertahap kepada terdakwa, yaitu :
  - 1) Pada tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp. 52.000.000,00 ( lima puluh dua juta rupiah)
  - 2) Pada tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 9.500.000,00 ( sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

**Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp. 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah)

- Bahwa dikarenakan ada kelebihan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari kesepakatan antara terdakwa dengan saksi H. ALI tentang harga tanah, sehingga tersangka mengambil uang tersebut terlebih dahulu dan dibagi 2 (dua) dengan saksi SATRIO WIBOWO selaku perantara sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah ada kesepakatan harga lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi H. ALI bahwa tanahnya sudah ada pembelinya namun pembayarannya dilakukan bertahap selama dua bulanan, dan pada saat itu saksi H. ALI tidak keberatan;

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari saksi SAYEM tidak semuanya terdakwa berikan kepada saksi H. ALI. Terdakwa hanya memberikan kepada saksi H. ALI sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang ada kebutuhan yang mendesak, sehingga terdakwa berbohong kepada saksi H. ALI bahwa pembeli hanya memberikan uang muka sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saja

- Bahwa pada saat menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa, saksi H. ALI menyampaikan agar pelunasannya diberikan secara penuh, sehingga ketika saksi SAYEM memberikan pembayaran berikutnya, uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi H. ALI, karena oleh terdakwa akan diserahkan setelah saksi SAYEM memberikan pembayaran secara keseluruhan atas tanah tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) bulan saksi SAYEM datang kepada tersangka dan mengatakan bahwa saksi SAYEM tidak jadi membeli tanah tersebut dan meminta uang yang telah diberikan sebagai pembayaran dikembalikan, dari hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. ALI bahwa pembeli membatalkan untuk membeli tanah miliknya dimana dari penyampaian tersangka tersebut kemudian saksi H. ALI mengatakan kepada terdakwa bahwa karena yang membatalkan adalah pihak pembeli, sehingga uang muka dipotong sebagai kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kemudian saksi H. ALI menyerahkan uang kepada

**Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk dikembalikan kepada saksi SAYEM;

- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi SAYEM bahwa sebagai ganti kerugian, saksi H. ALI meminta kompensasi sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun saksi SAYEM tidak mau dan menghendaki uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga lima ratus juta rupiah) dikembalikan secara utuh;

- Bahwa karena saat itu sebenarnya uang dari saksi SAYEM sebagian sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi H. ALI ataupun saksi SAYEM, maka terdakwa menyampaikan kepada saksi SAYEM bahwa uang tersebut akan terdakwa kembalikan secara penuh setelah tanah tersebut sudah ada yang membeli. Saksi SAYEM pun setuju.

- Bahwa setelah saksi SAYEM membatalkan pembelian tanah tersebut, ternyata pada sekira Bulan Pebruari 2016, saksi H. ALI telah menjual sendiri tanah miliknya itu kepada saksi AHMAD KHOLID;

- Bahwa pada sekira awal Bulan Mei 2017, saksi AHMAD KHOLID berniat menjual kembali tanah tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memasarkannya, adapun harga yang diminta oleh saksi AHMAD KHOLID adalah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa berusaha untuk memasarkan tanah milik saksi AHMAD KHOLID tersebut, dan kemudian datang saksi UMAR SAID berminat untuk membeli tanah tersebut selanjutnya setelah tawar menawar disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa kesepakatan harga tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi AHMAD KHOLID selaku pemilik tanah;

- Bahwa dalam kesepakatannya saksi UMAR SAID akan mengembalikan uang milik saksi SAYEM sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) langsung kepada saksi SAYEM dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi UMAR SAID akan membayar dengan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TY;

**Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TY tersebut dihargai sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga terdakwa masih berkewajiban untuk mengembalikan uang kepada saksi UMAR SAID sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi UMAR SAID untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TY, saksi UMAR SAID pun kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Kbm dimaksud berikut STNK dan kunci kontaknya, sementara untuk BPKB disepakati setelah terdakwa memberikan surat tanah yang dijualnya;
- Bahwa setelah mobil diserahkan kepada terdakwa, pada sekira Bulan Juli 2017, mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi AMIN, tanpa seijin dari saksi UMAR SAID, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah bertansaksi jual beli tanah dengan saksi SAYEM melalui perantara saksi SATRIO WIBOWO;
- Bahwa pada sekira bulan September 2015 saksi SAYEM membatalkan jual beli tanah, dikarenakan saksi SAYEM tidak mempunyai uang untuk melunasi pembayaran jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ada melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dengan saksi H. Umar Said Bin Abdul Wahab, yang dalam hal ini saksi H. Umar Said Bin Abdul Wahab menukarnya sebagai pengganti uang adalah 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TY berikut STNK dan kunci kontaknya, sementara untuk BPKB disepakati setelah terdakwa memberikan surat tanah yang dijualnya;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dan saksi SAYEM juga sudah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah 73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi transaksi tersebut batal tapi terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi SAYEM;

**Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku kalau terdakwa sebagai pemilik sebidang tanah di Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal dengan luas 1.036 m<sup>2</sup>(seribu tiga puluh enam meter) kepada saksi H. Umar Said Bin Abdul Wahab;
- Bahwa benar pemilik sesungguhnya dari sebidang tanah yang terletak di Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal dengan luas 1.036 m<sup>2</sup>(seribu tiga puluh enam meter) adalah saksi H. Ali Agus Bin H. Yasid yang dibelinya dari Sdr. SUJAEDILLAH dan Sdr. KARTUBI dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saat ini tanah tersebut sudah dijual kembali oleh H. Ali Agus Bin H. Yasid kepada saksi AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi H. Umar Said Bin Abdul Wahab sudah menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TYberikut STNK dan kunci kontaknya, sementara untuk BPKB disepakati setelah terdakwa memberikan surat tanah yang dijualnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 372 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan

**Halaman 30 dari 38Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim akan memerisa dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu Pasal 372 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan adapun unsur-unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Dengan Sengaja Melawan Hukum Untuk Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;
- Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 372 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

## 1. **Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah orang perorangan maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur *barangsiapa* ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama terdakwa ABDUL LATIF Bin RADA yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ABDUL LATIF Bin RADA sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada

**Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan (*error in persona*) tentang terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Untuk Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub dalam unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* yaitu sama dengan melawan hak atau dilakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara tidak berhak;

Menimbang, bahwa disisi lain *dengan sengaja* (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengadung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum juga keterangan dari seluruh saksi yang diajukan oleh penuntut Umum dan juga terdakwa membenarkan terhadap barang bukti dalam perkara ini

**Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seluruh hal tersebut semakin mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 15 Juni 2015 dilanjutkan pada bulan Mei 2017 kemudian pada tanggal 30 Juli 2017 bertempat di rumah saksi SAYEM Binti SARITA yang terletak di Desa Kebandingan RT13 RW03 Kecamatan Kedungbanteng kabupaten Tegal, di rumah saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB yang terletak di Desa Kebandingan RT009 RW002 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dan di rumah saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO yang terletak di Desa Langgen RT.012 RW.003 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal telah melakukan penawaran sebidang tanah pada saksi tersebut yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah milik saksi H. Ali Agus;

Menimbang, bahwa terdakwa secara sengaja tanpa ada paksaan atau disuruh oleh seseorang untuk mengakui kalau tanah milik H. Ali Agus yang terdakwa pasarkan tersebut adalah milik terdakwa dan atas tindakan tersebut terdakwa sudah mendapatkan penyerahan uang sejumlah Rp73.500.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi SAYEM kemudian terdakwa juga mendapatkan dari saksi H. ALI AGUS Bin H. YASID sebagai pembayaran tanah yang terdakwa maksudkan tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TYberikut STNK dan kunci kontaknya, sementara untuk BPKB disepakati setelah terdakwa memberikan surat tanah yang dijualnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan kalau saksi SAYEM dan saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB meskipun dalam waktu yang berbeda akan tetapi terdakwa menawarkan objek yang sama, saksi SAYEM dan saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB sudah menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi pembelian sebidang tanah dan juga saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB sudah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2008, warna hitam metalik, No.Pol : BH-51-TYberikut STNK dan kunci kontaknya, sementara untuk BPKB disepakati setelah terdakwa memberikan surat tanah yang dijualnya;

Menimbang, bahwa saksi H. ALI AGUS Bin H. YASID memang minta bantuan pada terdakwa untuk menjualkan tanah miliknya yang dibelinya dari Sdr. SUJAEDILLAH dan Sdr. KARTUBI dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saat ini tanah tersebut sudah dijual kembali oleh H. Ali Agus Bin H. Yasid kepada saksi AHMAD KHOLID Bin H. WASKUD seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

**Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan terdakwa membenarkan kalau pembayaran sejumlah uang yang sudah dilakukan baik dari saksi SAYEM maupun saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB tidak pernah diberikan kepada saksi H. ALI AGUS Bin H. YASID sebagai pemilik dari tanah yang terletak di Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal dengan luas 1.036 m<sup>2</sup>(seribu tiga puluh enam meter);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraian tersebut maka perbuatan terdakwa terhadap unsur ***Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Untuk Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan***telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut Umum dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak hanya dilakukan terhadap 1 (satu) orang saja dan tidak hanya 1 (satu) kali saja akan tetapi sampai beberapa orang yang mengalami kejadian sejenis dan diwaktu yang berbeda akan tetapi dengan maksud dan tujuan yang sama disamping itu cara terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari para saksi dalam perkara ini juga sama dan tidak berbeda yaitu dengan cara menawarkan sebidang tanah yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri sementara kepercayaan dari saksi H. Ali AGUS Bin H. YASID kepada terdakwa untuk membantunya menawarkan tanah tersebut setelah ada pembelinya tapi terdakwa tidak pernah mempertemukan antara pemilik tanah yang sesungguhnya dengan pembeli begitu juga terdakwa setelah mendapatkan uang muka atas pembayaran tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak pernah diberikan kepada pemilik tanah tersebut yaitu H. ALI AGUS Bin H. YASID sehingga pada akhirnya H. ALI AGUS Bin H. YASID sebagai pemilik menjualnya kepada AHMAD KHOLID;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan***telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum terhadap Pasal 372 juncto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada terdakwa telah terpenuhi seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya maka dengan demikian terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SAYEM Binti SARITA, saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB dan saksi MOHAMAD AMINUDIN Bin WARSITO
- Perbuatan terdakwa sudah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada upaya dari terdakwa untuk mengganti atau mengembalikan uang para saksi korban dalam perkara ini;

## **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum (pidana);

**Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan masyarakat sehingga untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa adalah relevan apabila terhadap terdakwa dikenakan pidana denda yang berharga pada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan maupun penahanan yang sah, sehingga karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2015 yang berisikan telah terima dari Bpk. MADRAIS/Bu SAYEM, Kebandingan, uang sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran tanah seluas 1036 m<sup>2</sup>, baru DP uang Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juli 2015 yang bertuliskan uang sejumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP ke 2 (dua), 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2015 yang bertuliskan uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP ke 3 (tiga), oleh Penuntut Umum dituntut untuk dikembalikan kepada saksi SAYEM Binti SARITA dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa barang bukti dimaksud adalah milik

**Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAYEM Binti SARITA, maka dari itu sangat relevan menurut hemat Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut status hukumnya dikembalikan kepada saksi SAYEM Binti SARITA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2017 yang berisikan telah terima dari UMAR SAID Kebandingan Rt 09 Rw 02, uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah beserta diatasnya, di desa Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal, no.persil 1D1 luas tanah 1000 m2 a/n SUJAEDILAH SUSWATI dan KARTUBI KOMARI, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2017 yang berisikan telah terima dari ABDULATIF Margamulya Rt 01 Rw 01 Kedungbanteng Kab. Tegal, uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran dp 1 (satu) unit Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Sin : R20A1-4904657, No.Ka : MHRRE18408J802684 (Kbm diterima pihak pembeli), 1 (satu) buah BPKB No. 1987508, Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Sin : R20A1-4904657, No.Ka : MHRRE18408J802684 (Kbm diterima dari pihak pembeli) dan 1 (satu) unit Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Ka : MHRRE18408J802684, No. Sin : R20A1-4904657 an SITI NUR LAELA ROCHMAH berikut STNK dan kunci kontaknya, oleh Penuntut Umum dituntut agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka Majelis hakim sependapat karena dipersidangan Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa barang bukti dimaksud adalah milik saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB sehingga sangat relevan apabila status barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF Bin RADAtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Juni 2015 yang berisikan telah terima dari Bpk. MADRAIS/Bu SAYEM, Kebandingan, uang sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), untuk pembayaran tanah seluas 1036 m<sup>2</sup>, baru DP uang Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Juli 2015 yang bertuliskan uang sejumlah Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP ke 2 (dua);
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Juli 2015 yang bertuliskan uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP ke 3 (tiga);

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAYEM Binti SARITA.

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2017 yang berisikan telah terima dari UMAR SAID Kebandingan Rt 09 Rw 02, uang sejumlah Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah beserta diatasnya, di desa Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal, no.persil 1D1 luas tanah 1000 m<sup>2</sup> a/n SUJAEDILAH SUSWATI dan KARTUBI KOMARI;
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2017 yang berisikan telah terima dari ABDULATIF Margamulya Rt 01 Rw 01 Kedungbanteng Kab. Tegal, uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pembayaran dp 1 (satu) unit Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Sin : R20A1-4904657, No.Ka : MHRRE18408J802684 (Kbm diterima pihak pembeli);
  - c. 1 (satu) buah BPKB No. 1987508, Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Sin : R20A1-4904657, No.Ka : MHRRE18408J802684 (Kbm diterima dari pihak pembeli);
  - d. 1 (satu) unit Kbm Honda CRV No.Pol : BH-51-TY, tahun 2008, warna hitam metalik, No.Ka : MHRRE18408J802684, No. Sin : R20A1-4904657 an SITI NUR LAELA ROCHMAH berikut STNK dan kunci kontaknya
- ## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. UMAR SAID Bin ABDUL WAHAB.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Halaman 38 dari 38Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami DIAN ERDIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H. dan RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUDIARSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh ARIES SUGIH ARTO, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudiarsih, S.H.

**Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor : 51/Pid.B/2018/ PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)